



## PUTUSAN

Nomor : 100 / Pid.B / 2015 / PN.LIW.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **ABDUL BASIT Bin MUHSIN**; -----  
Tempat lahir : Way Nipah; -----  
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 17 April 1969; -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Samudera Rt/Rw : 004/002 Desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----  
Pendidikan : SD (tamat); -----
- II. Nama lengkap : **SAHRIJAL Bin MAT KASIM**; -----  
Tempat lahir : Pematang Buah; -----  
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Desember 1977; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----  
Pendidikan : SD (tidak tamat); -----
- III. Nama lengkap : **MASLANI Bin TARMIZI**; -----  
Tempat lahir : Baros; -----  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Desember 1982; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Desa Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Tani; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (Tamat); -----  
IV. Nama lengkap : **SYEFRONI Bin ABDUL BASIT**; -----  
Tempat lahir : Kota Agung; -----  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Maret 1996; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Samudera Rt/Rw : 004/002 Desa Pasar  
Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten  
Tanggamus; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Tani; -----  
Pendidikan : SMP (Tamat); -----

-----Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Krui,  
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;-----

-----Para Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; -----

## **PENGADILAN NEGERI Tersebut; -----**

-----Telah membaca : -----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-644/N.8.14/Epp.2/09/2015, tertanggal 17 September 2015, dari Kejaksaan Negeri Liwa;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : ABDUL BASIT Bin MUHSIN Dkk;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-24/LIWA/09/2015, tertanggal 14 September 2015; -----

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 100/Pen.Pid/2015/PN.LIW., tertanggal 17 September 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 100/Pen.Pid.B/2015/PN.LIW., tertanggal 17 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----
  - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----
  - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; ---
  - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 22 Oktober 2015, No. Reg. Perkara. : PDM-24/LIWA/09/2015, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
1. Menyatakan terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - Buah lada dengan berat total 24 (dua puluh empat) Kg; -----  
Dikembalikan kepada yang berhak An. MARDI Bin SELAMET; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Noka : MHK3540P002CK240312;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Noka : MH8FD110C3J141059 Nosin : L402-ID138318; -----  
Dirampas untuk Negara; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);-----
  - Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Para Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2015, Nomor Reg. Perk : PDM-24/LIWA/09/2015, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa ABDUL BASIT Bin MUHSIN bersama-sama dengan terdakwa SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa SYEFRONI Bin ABDUL BASIT pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Kebun milik MARDI Bin SLAMET di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa ABDUL BASIT Bin MUHSIN dan terdakwa SYEFRONI Bin ABDUL BASIT yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, bersama-sama dengan terdakwa MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa SAHRIJAL Bin MAT KASIM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J pergi menuju ke kebun sdr. SALEH bertempat di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat yang bersebelahan dengan kebun lada milik saksi korban MARDI Bin SLAMET dengan maksud untuk melihat kondisi tanah milik sdr. SALEH yang ditawarkan oleh terdakwa SAHRIJAL Bin MAT KASIM kepada terdakwa ABDUL BASIT Bin MUHSIN, setelah sampai dan selesai melihat kondisi tanah milik sdr. SALEH yang dimaksud kemudian pada saat hendak pulang terdakwa ABDUL BASIT Bin MUHSIN bersama-sama dengan terdakwa SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa SYEFRONI Bin ABDUL BASIT melihat terdapat lada yang siap panen di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET dan keempatnya sepakat untuk mengambil lada tersebut, selanjutnya tanpa seizin saksi MARDI Bin SLAMET, terdakwa ABDUL BASIT Bin MUHSIN, terdakwa SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa SYEFRONI Bin ABDUL BASIT secara bersama-sama memetik dengan tangan lada tersebut yang kemudian dikumpulkan ke dalam 3 (tiga) karung yang sebelumnya mereka temukan dan diambil dari gubuk yang ada ditanah milik sdr. SALEH, setelah selesai memetik kemudian terdakwa ABDUL BASIT Bin MUHSIN dan terdakwa SYEFRONI Bin ABDUL BASIT yang mengendarai 1 (satu) unit

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



sepeda motor Suzuki Smash serta terdakwa MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa SAHRIJAL Bin MAT KASIM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J pergi membawa sebanyak 3 (tiga) karung lada tersebut untuk dibawa pulang ke Kota Agung Kabupaten Tenggamas, namun setelah berjalan sejauh kurang lebih 2 Km dari kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET, terdakwa ABDUL BASIT Bin MUHSIN bersama-sama dengan terdakwa SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa SYEFRONI Bin ABDUL BASIT dihentikan oleh Anggota Pos Polisi Rowo Rejo yang sebelumnya menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian lada di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Polisi dari Pos Polisi Rowo Rejo terdakwa ABDUL BASIT Bin MUHSIN bersama-sama dengan terdakwa SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa SYEFRONI Bin ABDUL BASIT berikut biji lada yang ditemukan dalam 3 (tiga) karung yang diperoleh dari sepeda motor terdakwa ABDUL BASIT Bin MUHSIN dan sepeda motor terdakwa SAHRIJAL Bin MAT KASIM dibawa ke Kantor Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL BASIT Bin MUHSIN bersama-sama dengan terdakwa SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa SYEFRONI Bin ABDUL BASIT, Korban mengalami kerugian sebanyak 24 Kg buah lada yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.568.000,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.* -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut : -----

**1. Saksi Korban MARDI Bin SLAMET**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di kebun milik Saksi yang beralamatkan di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; -----
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian adalah Saksi dan yang diduga melakukan adalah Para Terdakwa; -----

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah lada basah sebanyak 3 (tiga) karung atau kurang lebih seberat 24 (dua puluh empat) Kilogram;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wib Saksi mendapatkan kabar melalui telephone dari Sdr. USTADI Bin AHMAD SOHIRI yang sedang melakukan ronda malam disekitar kebun milik warga yang memberitahukan bahwa lada milik Saksi yang berada di kebun telah dicuri dengan cara dipetik, kemudian setelah itu Saksi melakukan pengecekan ke kebun milik Saksi dan kemudian Saksi bersama dengan warga langsung ke Pos Polisi Suoh untuk melaporkan kejadian tersebut;-----
- Bahwa warga melakukan ronda di sekitar kebun milik warga, karena adanya laporan warga sering terjadi pencurian buah lada;----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil buah lada milik Saksi dari kebun dengan cara memetik dari tanamannya;-----
- Bahwa buah lada milik Saksi, berhasil diambil Para Terdakwa yang kemudian oleh Para Terdakwa dibawa dengan sepeda motor merk Yamaha Mio J dan Suzuki Smash;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa lada tersebut rencananya akan dijual, namun akan dibawa terlebih dahulu ke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tenggamus;-----
- Bahwa harga buah lada pada tanggal 16 Juli 2015 perkilogramnya adalah Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan apabila dikalikan 24 (dua puluh empat) Kilogram maka buah lada milik Saksi yang diambil Para Terdakwa seharga Rp. 2.568.000,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah lada milik Saksi tanpa ada izin dari Saksi;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

## 2. Saksi USTADI Bin AHMAD SOHIRI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET yang beralamatkan di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian adalah saksi MARDI Bin SLAMET dan yang diduga melakukan adalah Para Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi bersama dengan saksi SUWANDI Bin KURDI sedang melakukan ronda malam di sekitar kebun milik warga,

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



kemudian Saksi melihat kebun milik Korban terdapat bekas panen, yaitu berupa adanya daun dan lada muda berserakan, selanjutnya Saksi menelphone Korban dan memberitahu bahwa ladanya miliknya telah diambil orang, setelah itu Saksi bersama warga pergi ke Pos Polisi Suoh untuk melaporkan kejadian tersebut;-----

- Bahwa warga melakukan ronda di sekitar kebun milik warga, karena adanya laporan warga sering terjadi pencurian buah lada;---
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari kebun dengan cara memetik dari tanamannya;-----
- Bahwa buah lada milik Korban, berhasil diambil Para Terdakwa yang kemudian oleh Para Terdakwa dibawa dengan sepeda motor merk Yamaha Mio J dan Suzuki Smash;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa lada tersebut rencananya akan dijual, namun akan dibawa terlebih dahulu ke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tenggamus;-----
- Bahwa harga buah lada pada tanggal 16 Juli 2015 perkilogramnya adalah Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan apabila dikalikan 24 (dua puluh empat) Kilogram maka buah lada milik Korban yang diambil Para Terdakwa seharga Rp. 2.568.000,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa ada izin dari Korban;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**3. Saksi SUWANDI Bin KURDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET yang beralamatkan di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian adalah saksi MARDI Bin SLAMET dan yang diduga melakukan adalah Para Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi bersama dengan saksi USTADI Bin AHMAD SOHIRI sedang melakukan ronda malam di sekitar kebun milik warga, kemudian Saksi melihat kebun milik Korban terdapat bekas panen, yaitu berupa adanya daun dan lada muda berserakan, selanjutnya saksi USTADI Bin AHMAD SOHIRI menelphone Korban dan memberitahu bahwa ladanya miliknya telah diambil orang, setelah itu Saksi bersama warga pergi ke Pos Polisi Suoh untuk melaporkan kejadian tersebut;-----

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



- Bahwa warga melakukan ronda di sekitar kebun milik warga, karena adanya laporan warga sering terjadi pencurian buah lada;---
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari kebun dengan cara memetik dari tanamannya;-----
  - Bahwa buah lada milik Korban, berhasil diambil Para Terdakwa yang kemudian oleh Para Terdakwa dibawa dengan sepeda motor merk Yamaha Mio J dan Suzuki Smash;-----
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa lada tersebut rencananya akan dijual, namun akan dibawa terlebih dahulu ke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tenggamus;-----
  - Bahwa harga buah lada pada tanggal 16 Juli 2015 perkilogramnya adalah Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan apabila dikalikan 24 (dua puluh empat) Kilogram maka buah lada milik Korban yang diambil Para Terdakwa seharga Rp. 2.568.000,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah); -----
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tanpa ada izin dari Korban; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**4. Saksi SAPARUDIN Bin KASTARI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET yang beralamatkan di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; -----
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian adalah saksi MARDI Bin SLAMET dan yang diduga melakukan adalah Para Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya Saksi sedang ronda bersama warga di sekitar Pos Polisi Roworejo, kemudian Saksi diberitahu warga "jika ada 4 (empat) orang yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor maka diduga orang melakukan pencurian", tidak lama kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang bernama saudara TAUPIK melakukan pengecatan terhadap 4 (empat) orang yang melintas yang kemudian diketahui masing-masing adalah terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT; -----
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saudara TAUPIK, Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil buah lada di kebun Korban, dan Para Terdakwa mengetahui bahwa kebun Korban memiliki buah lada karena Para Terdakwa pernah bekerja harian di tempat saudara SALEH;-----

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari kebun dengan cara memetik dari tanamannya;-----
- Bahwa buah lada milik Korban, berhasil diambil Para Terdakwa yang kemudian oleh Para Terdakwa dibawa dengan sepeda motor merk Yamaha Mio J dan Suzuki Smash;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa lada tersebut rencananya akan dijual, namun akan dibawa terlebih dahulu ke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tenggamus;-----
- Bahwa harga buah lada pada tanggal 16 Juli 2015 perkilogramnya adalah Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan apabila dikalikan 24 (dua puluh empat) Kilogram maka buah lada milik Korban yang diambil Para Terdakwa seharga Rp. 2.568.000,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tanpa ada izin dari Korban;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## I. ABDUL BASIT Bin MUHSIN;-----

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa I, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT;-----
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET yang beralamatkan di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa dari kebun milik Korban adalah buah lada seberat 24 (dua puluh empat) Kilogram;-----
- Bahwa awalnya kejadian tersebut, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT mendapat kerja borongan dikebun saudara SALEH di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk membersihkan belukar ditanah miliknya, kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM ditawarkan oleh saudara SALEH jika tanah yang dikerjakan oleh mereka hendak dijual, selanjutnya terdakwa II SAHRIJAL Bin

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAT KASIM menawarkan kepada Terdakwa I tanah milik saudara SALEH tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT dengan menggunakan motor Suzuki Smash yang Terdakwa I pinjam dari saudara Terdakwa I yang bernama saudara SUMARNI kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI menggunakan sepeda motor milik terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM untuk melihat kebun saudara SALEH, sesampainya di kebun milik saudara SALEH sekitar pukul 17.00 Wib, setelah melihat tanah saudara SALEH tersebut Terdakwa I merasa kurang cocok, kemudian Para Terdakwa melihat kebun disebelah milik saudara SALEH terdapat buah lada yang siap panen, lalu Terdakwa I bertanya kepada terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET”, setelah itu terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI mengajak untuk mengambil buah lada yang ada di kebun milik Korban dengan mengatakan “paman yu kita ambil lada itu” dan dijawab Terdakwa I “ya sudah, ayo”, selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari tanamannya, kemudian mengambil karung dari gubuk milik saudara SALEH, setelah dimasukkan kedalam karung, sekitar pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa meninggalkan kebun dan hendak pergi ke Kota Agung Tenggamas, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) kilometer, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi kemudian setelah diinterogasi dan Para Terdakwa takut dipukuli oleh warga selanjutnya Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah lada milik Korban dari kebunnya;-----

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah lada seberat 24 (dua puluh empat) kilogram tanpa seizin Korban; -----
- Bahwa rencananya buah lada tersebut akan dijual dan hasil akan dibagi bersama; -----
- Bahwa hasil bagian tersebut rencananya oleh Terdakwa I akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari; -----

II. SAHRIJAL Bin MAT KASIM;-----

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa II, terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT;-----
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET yang beralamatkan di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa dari kebun milik Korban adalah buah lada seberat 24 (dua puluh empat) Kilogram;-----
- Bahwa awalnya kejadian tersebut, Terdakwa II, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT mendapat kerja borongan dikebun saudara SALEH di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk membersihkan belukar ditanah miliknya, kemudian Terdakwa II ditawarkan oleh saudara SALEH jika tanah yang dikerjakan oleh mereka hendak dijual, selanjutnya Terdakwa II menawarkan kepada terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN tanah milik saudara SALEH tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pergi bersama dengan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT dengan menggunakan motor Suzuki Smash yang terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pinjam dari saudara terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN yang bernama saudara SUMARNI kemudian Terdakwa II dan terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II untuk melihat kebun saudara SALEH, sesampainya di kebun milik saudara SALEH sekitar pukul 17.00 Wib, setelah melihat tanah saudara SALEH tersebut terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN merasa kurang cocok, kemudian Para Terdakwa melihat kebun disebelah milik saudara SALEH terdapat buah lada yang siap panen, lalu terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN bertanya kepada Terdakwa II “kebun milik siapa” dan dijawab oleh Terdakwa II “kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET”, setelah itu terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI mengajak untuk mengambil buah lada yang ada di kebun milik Korban dengan mengatakan “paman yu kita ambil lada itu” dan dijawab terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN “ya sudah, ayo”, selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari tanamannya, kemudian mengambil karung dari gubuk milik saudara SALEH, setelah dimasukkan kedalam karung, sekitar pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa meninggalkan kebun dan hendak pergi ke Kota Agung Tenggamus, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) kilometer, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi kemudian setelah diinterogasi dan Para Terdakwa takut dipukuli oleh warga selanjutnya Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah lada milik Korban dari kebunnya;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah lada seberat 24 (dua puluh empat) kilogeram tanpa seizin Korban; -----
- Bahwa rencananya buah lada tersebut akan dijual dan hasil akan dibagi bersama; -----
- Bahwa hasil bagian tersebut rencananya oleh Terdakwa II akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari; -----

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



III. MASLANI Bin TARMIZI;-----

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa III, terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT; -----
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET yang beralamatkan di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa dari kebun milik Korban adalah buah lada seberat 24 (dua puluh empat) Kilogram;-----
- Bahwa awalnya kejadian tersebut, Terdakwa III, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT mendapat kerja borongan dikebun saudara SALEH di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk membersihkan belukar ditanah miliknya, kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM ditawarkan oleh saudara SALEH jika tanah yang dikerjakan oleh mereka hendak dijual, selanjutnya terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM menawarkan kepada terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN tanah milik saudara SALEH tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pergi bersama dengan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT dengan menggunakan motor Suzuki Smash yang terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pinjam dari saudara terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN yang bernama saudara SUMARNI kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor milik terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM untuk melihat kebun saudara SALEH, sesampainya di kebun milik saudara SALEH sekitar pukul 17.00 Wib, setelah melihat tanah saudara SALEH tersebut terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN merasa kurang cocok, kemudian Para Terdakwa melihat kebun disebelah milik saudara SALEH terdapat buah lada yang siap panen, lalu terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN bertanya kepada terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET”, setelah itu Terdakwa III mengajak untuk mengambil buah lada yang ada di kebun milik Korban dengan mengatakan “paman yu kita ambil lada itu” dan dijawab terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN “ya sudah, ayo”, selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari tanamannya, kemudian mengambil karung dari gubuk milik saudara SALEH, setelah dimasukkan kedalam karung, sekitar pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa meninggalkan kebun dan

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.





hendak pergi ke Kota Agung Tenggamus, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) kilometer, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi kemudian setelah diinterogasi dan Para Terdakwa takut dipukuli oleh warga selanjutnya Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah lada milik Korban dari kebunnya;-----

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah lada seberat 24 (dua puluh empat) kilogram tanpa seizin Korban; -----
- Bahwa rencananya buah lada tersebut akan dijual dan hasil akan dibagi bersama; -----
- Bahwa hasil bagian tersebut rencananya oleh Terdakwa III akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari; -----

**IV. SYEFRONI Bin ABDUL BASIT;-----**

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa IV, terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI; -----
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET yang beralamatkan di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa dari kebun milik Korban adalah buah lada seberat 24 (dua puluh empat) Kilogram;-----
- Bahwa awalnya kejadian tersebut, Terdakwa IV, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI mendapat kerja borongan dikebun saudara SALEH di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk membersihkan belukar ditanah miliknya, kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM ditawarkan oleh saudara SALEH jika tanah yang dikerjakan oleh mereka hendak dijual, selanjutnya terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM menawarkan kepada terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN tanah milik saudara SALEH tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pergi bersama dengan Terdakwa IV dengan menggunakan motor Suzuki Smash yang terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pinjam dari saudara terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN yang bernama saudara SUMARNI kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI menggunakan sepeda motor milik terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM untuk melihat kebun saudara SALEH, sesampainya di kebun milik saudara SALEH sekitar pukul 17.00 Wib, setelah melihat tanah saudara SALEH tersebut terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN merasa kurang cocok, kemudian Para Terdakwa melihat kebun

*Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.*





disebelah milik saudara SALEH terdapat buah lada yang siap panen, lalu terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN bertanya kepada terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET”, setelah itu terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI mengajak untuk mengambil buah lada yang ada di kebun milik Korban dengan mengatakan “paman yu kita ambil lada itu” dan dijawab terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN “ya sudah, ayo”, selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari tanamannya, kemudian mengambil karung dari gubuk milik saudara SALEH, setelah dimasukkan kedalam karung, sekitar pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa meninggalkan kebun dan hendak pergi ke Kota Agung Tenggara, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) kilometer, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi kemudian setelah diinterogasi dan Para Terdakwa takut dipukuli oleh warga selanjutnya Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah lada milik Korban dari kebunnya;-----

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah lada seberat 24 (dua puluh empat) kilogram tanpa seizin Korban; -----
- Bahwa rencananya buah lada tersebut akan dijual dan hasil akan dibagi bersama; -----
- Bahwa hasil bagian tersebut rencananya oleh Terdakwa IV akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari; -----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa berupa :-----

1. Surat Pernyataan tertanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL BASIT Bin MUHSIN; -----
2. Surat Keterangan tertanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHRIJAL Bin MATKASIM;-----
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dengan nama dan alamat wajib pajak MARDI tertanggal 02 Januari 2015;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan antara lain:-----

1. 24 (dua puluh empat) Kilogram buah lada;-----
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio J Noka : MH3540P002CK240312;-----
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Smash Noka : MH8FD110C3J141059 Nosin : L402-ID138318;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para

*Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Belalau, karena diduga melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET yang beralamatkan di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
2. Bahwa awalnya kejadian tersebut, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT mendapat kerja borongan dikebun saudara SALEH di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk membersihkan belukar ditanah miliknya, kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM ditawarkan oleh saudara SALEH jika tanah yang dikerjakan oleh mereka hendak dijual, selanjutnya terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM menawarkan kepada terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN tanah milik saudara SALEH tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pergi bersama dengan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT dengan menggunakan motor Suzuki Smash yang terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pinjam dari saudara terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN yang bernama saudara SUMARNI kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI menggunakan sepeda motor milik terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM untuk melihat kebun saudara SALEH, sesampainya di kebun milik saudara SALEH sekitar pukul 17.00 Wib, setelah melihat tanah saudara SALEH tersebut terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN merasa kurang cocok, kemudian Para Terdakwa melihat kebun disebelah milik saudara SALEH terdapat buah lada yang siap panen, lalu terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN bertanya kepada terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET”, setelah itu terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI mengajak untuk mengambil buah lada yang ada di kebun milik Korban dengan mengatakan “paman yu kita ambil lada itu” dan dijawab terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN “ya sudah, ayo”, selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari tanamannya, kemudian mengambil karung dari gubuk milik saudara

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



SALEH, setelah dimasukkan kedalam karung, sekitar pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa meninggalkan kebun dan hendak pergi ke Kota Agung Tenggara, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) kilometer, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi kemudian setelah diinterogasi dan Para Terdakwa takut dipukuli oleh warga selanjutnya Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah lada milik Korban dari kebunnya; -----

3. Bahwa Para Terdakwa mengambil buah lada seberat 24 (dua puluh empat) kilogram tanpa seizin Korban; -----
4. Bahwa rencananya buah lada tersebut akan dijual dan hasil akan dibagi bersama; -----
5. Bahwa hasil bagian tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu : melanggar *Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad. 1. Setiap orang.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama : I. ABDUL BASIT Bin MUHSIN, II. SAHRIJAL Bin MAT KASIM, III. MASLANI Bin TARMIZI dan IV. SYEFRONI Bin ABDUL BASIT, dengan segala identitasnya

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----

- Bahwa orang-orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

-----Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Belalau, karena diduga melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET yang beralamatkan di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; -----

-----Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT mendapat kerja borongan dikebun saudara SALEH di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk membersihkan belukar ditanah miliknya, kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM ditawarkan oleh saudara SALEH jika tanah yang dikerjakan oleh mereka hendak dijual, selanjutnya terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM menawarkan kepada terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN tanah milik saudara SALEH tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.





sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pergi bersama dengan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT dengan menggunakan motor Suzuki Smash yang terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pinjam dari saudara terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN yang bernama saudara SUMARNI kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI menggunakan sepeda motor milik terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM untuk melihat kebun saudara SALEH, sesampainya di kebun milik saudara SALEH sekitar pukul 17.00 Wib, setelah melihat tanah saudara SALEH tersebut terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN merasa kurang cocok, kemudian Para Terdakwa melihat kebun disebelah milik saudara SALEH terdapat buah lada yang siap panen, lalu terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN bertanya kepada terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM "kebun milik siapa" dan dijawab oleh terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM "kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET", setelah itu terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI mengajak untuk mengambil buah lada yang ada di kebun milik Korban dengan mengatakan "paman yu kita ambil lada itu" dan dijawab terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN "ya sudah, ayo", selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari tanamannya, kemudian mengambil karung dari gubuk milik saudara SALEH, setelah dimasukkan kedalam karung, sekitar pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa meninggalkan kebun dan hendak pergi ke Kota Agung Tenggamus, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) kilometer, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi kemudian setelah diinterogasi dan Para Terdakwa takut dipukuli oleh warga selanjutnya Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah lada milik Korban dari kebunnya;-----

----Menimbang, bahwa barang-barang milik Korban yang diambil Para Terdakwa berupa buah lada seberat 24 (dua puluh empat) : -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban yang dibenarkan Para Terdakwa dipersidangan harga buah lada pada tanggal 16 Juli 2015 perkilogramnya adalah Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan apabila dikalikan 24 (dua puluh empat) Kilogram maka buah lada milik Korban yang diambil Para Terdakwa seharga Rp. 2.568.000,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----

----Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang milik Korban dari kebun milik Korban dan hendak pergi ke Kota Agung Tenggamus, dengan mana setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) kilometer dari Kebun milik Korban, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang milik Korban sebagaimana tersebut diatas adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;-----

*Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.*





-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

-----Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa *“suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”*; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu; -----

-----Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT mendapat kerja borongan dikebun saudara SALEH di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk membersihkan belukar ditanah miliknya, kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM ditawarkan oleh saudara SALEH jika tanah yang dikerjakan oleh mereka hendak dijual, selanjutnya terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM menawarkan kepada terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN tanah milik saudara SALEH tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pergi bersama dengan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT dengan menggunakan motor Suzuki Smash yang terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pinjam dari saudara terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN yang bernama saudara SUMARNI kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI menggunakan sepeda motor milik terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM untuk melihat kebun saudara SALEH, sesampainya di kebun milik saudara SALEH sekitar pukul 17.00 Wib, setelah melihat tanah saudara SALEH tersebut terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN merasa kurang cocok, kemudian Para Terdakwa melihat kebun disebelah milik saudara SALEH terdapat buah lada yang siap panen, lalu terdakwa I ABDUL

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



BASIT Bin MUHSIN bertanya kepada terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET”, setelah itu terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI mengajak untuk mengambil buah lada yang ada di kebun milik Korban dengan mengatakan “paman yu kita ambil lada itu” dan dijawab terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN “ya sudah, ayo”, selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari tanamannya, kemudian mengambil karung dari gubuk milik saudara SALEH, setelah dimasukkan kedalam karung, sekitar pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa meninggalkan kebun dan hendak pergi ke Kota Agung Tenggara, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) kilometer, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi kemudian setelah diinterogasi dan Para Terdakwa takut dipukuli oleh warga selanjutnya Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah lada milik Korban dari kebunnya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Korban tanpa seijin atau sepengetahuan Korban;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik Korban oleh Para Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum atas barang-barang milik Korban dalam tenggang waktu berpindahnya barang-barang milik Korban dari kebun milik Korban dan hendak pergi ke Kota Agung Tenggara, dengan mana setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) kilometer dari Kebun milik Korban, Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, rencananya buah lada tersebut akan dijual dan hasil akan dibagi bersama dan oleh Para Terdakwa, masing-masing akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti menurut hukum;-----

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu.**

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa adanya saling pengertian antara Para Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM ditawarkan oleh saudara SALEH jika tanah yang dikerjakan oleh mereka hendak dijual, selanjutnya terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM menawarkan kepada terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN tanah milik saudara SALEH tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pergi bersama dengan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT dengan menggunakan motor Suzuki Smash yang terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN pinjam dari saudara terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN yang bernama saudara SUMARNI kemudian terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM dan terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI menggunakan sepeda motor milik terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM untuk melihat kebun saudara SALEH, sesampainya di kebun milik saudara SALEH sekitar pukul 17.00 Wib, setelah melihat tanah saudara SALEH tersebut terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN merasa kurang cocok, kemudian Para Terdakwa melihat kebun disebelah milik saudara SALEH terdapat buah lada yang siap panen, lalu terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN bertanya kepada terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM “kebun milik saksi MARDI Bin SLAMET”, setelah itu terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI mengajak untuk mengambil buah lada yang ada di kebun milik Korban dengan mengatakan “paman yu kita ambil lada itu” dan dijawab terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN “ya sudah, ayo”, selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah lada milik Korban dari tanamannya, kemudian mengambil karung dari gubuk milik saudara SALEH, setelah dimasukkan kedalam karung;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai terdapat percakapan diantara Para Terdakwa sebelum dilakukannya perbuatan, dengan mana timbul saling pengertian diantara Para Terdakwa yang menunjukkan tindakan kerjasama untuk permulaan hingga perbuatan tersebut selesai; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur *Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dari Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari *Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dari Dakwaan

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka terhadap diri Para Terdakwa masing-masing harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni :

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Para Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1. Buah lada dengan berat total 24 (dua puluh empat) Kg; -----  
telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan statusnya diikembalikan kepada yang berhak saksi MARDI Bin SLAMET;-----
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Noka :  
MHK3540P002CK240312; -----
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Noka :  
MH8FD110C3J141059 Nosin : L402-ID138318;-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini serta dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak jelas asal-usul kepemilikannya, maka ditetapkan statusnya dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Para

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

## **Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum; -----
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Tidak ada perdamaian dengan pihak Korban; -----

## **Hal-hal yang meringankan :** -----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; -----

----Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL BASIT Bin MUHSIN, terdakwa II SAHRIJAL Bin MAT KASIM, terdakwa III MASLANI Bin TARMIZI dan terdakwa IV SYEFRONI Bin ABDUL BASIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.





5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- Buah lada dengan berat total 24 (dua puluh empat) Kg;-----  
Diikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARDI Bin SLAMET;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Noka :  
MHK3540P002CK240312;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Noka :  
MH8FD110C3J141059 Nosin : L402-ID138318;-----  
Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015** oleh kami : **A. A. OKA PARAMA B. G, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, dan **MIRYANTO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Oktober 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHAILI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DENY KURNIAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, dan Para Terdakwa; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **ACHMADIYUD NUGRAHA, SH. MH.**    **A. A. OKA PARAMA B. G. , SH. MH.**

2. **MIRYANTO, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**SUHAILI, SH.**

*Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.LIW.*